



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam penyelenggaraan hewan kurban, perlu ditetapkan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
3. Tempat Penjualan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan Hewan Kurban.
4. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Kurban.
5. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II

TEMPAT PENJUALAN DAN TEMPAT PEMOTONGAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan;
- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- c. Pendanaan.

Pasal 4

- (1) Tempat Penjualan Hewan Kurban ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Pendataan dan verifikasi Tempat Penjualan Hewan Kurban dilaksanakan oleh Kelurahan dan diusulkan oleh Kecamatan kepada Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta wajib menyelenggarakan sosialisasi Tempat Penjualan Hewan Kurban berbasis teknologi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.
- (2) Pendataan dan verifikasi Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilaksanakan oleh Kelurahan dan diusulkan oleh Kecamatan kepada Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan Hewan Kurban.

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid;
- (2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban meliputi pedagang Hewan Kurban, petugas penyembelih, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat utuh dan halal sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian terhadap:
 - a. kebenaran SKKH;
 - b. persyaratan teknis Tempat Pemotongan Hewan Kurban;
 - c. pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem*; dan
 - d. jaminan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pengawasan kesehatan para pelaku usaha Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Pengawasan dan penertiban Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan Penyelenggaraan Hewan Kurban bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 72006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN
HEWAN KURBAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

A. PENGERTIAN

1. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner.
2. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
3. Penanganan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan dan tindakan yang dilakukan terhadap Hewan Kurban termasuk penyiapan fasilitas penanganan dengan memperhatikan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan di tempat penampungan hewan sampai dengan sebelum dilakukan pemotongan Hewan Kurban.
4. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
5. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
6. Pemeriksaan *Ante-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum hewan disembelih.
7. Pemeriksaan *Post-Mortem* adalah pemeriksaan kesehatan kepala, jeroan, dan karkas setelah hewan disembelih.
8. Tempat penjualan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan Hewan Kurban.
9. Lokasi pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Kurban.
10. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.
11. Transportasi Angkutan Barang di laut adalah alat transportasi berupa kapal pengangkut barang di laut.

12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
14. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
15. Walikota/Bupati adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
16. Kota Administrasi/Kabupaten administrasi adalah wilayah kerja Walikota/Bupati yang terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan.
17. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.

B. PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGANGKUTAN HEWAN KURBAN

1. Persyaratan Pemasukan Hewan Kurban

Hewan Kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam, administrasi dan teknis sebagai berikut:

a. Persyaratan Hewan Kurban Sesuai Syariat Islam

Hewan Kurban yang dijual dan akan dipotong harus memenuhi persyaratan syariat Islam sebagai berikut:

- 1) sehat;
- 2) tidak cacat, seperti: buta, pincang, patah tanduk, putus ekornya atau mengalami kerusakan daun telinga;
- 3) tidak kurus;
- 4) berjenis kelamin jantan, tidak dikebiri, memiliki buah zakar lengkap 2 (dua) buah dengan bentuk dan letak yang simetris; dan
- 5) cukup umur untuk:
 - a) kambing atau domba di atas 1 (satu) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap;
 - b) sapi atau kerbau di atas 2 (dua) tahun atau ditandai dengan tumbuhnya sepasang gigi tetap; atau
 - c) unta di atas 5 (lima) tahun.

b. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

- 1) surat keterangan kesehatan hewan dari otoritas veteriner daerah asal, paling sedikit memuat:

- a) nama pemilik;
 - b) alamat pemilik;
 - c) jenis hewan;
 - d) jumlah hewan;
 - e) jenis kelamin hewan;
 - f) daerah asal hewan;
 - g) status kesehatan hewan; dan
 - h) status situasi penyakit hewan daerah asal.
- 2) rekomendasi pemasukan hewan dari Otoritas Veteriner Provinsi/ instansi berwenang dalam penerbitan perijinan pemasukan hewan di daerah penerima:
- a) jenis hewan;
 - b) jumlah hewan;
 - c) daerah asal hewan; dan
 - d) lokasi tujuan.
- 3) surat keterangan asal yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan daerah asal hewan.
- c. Persyaratan teknis paling sedikit hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang.
2. Persyaratan Pengangkutan Hewan Kurban
- a. Alat angkut Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan:
 - 1) memiliki desain dan menggunakan partisi atau penyekat yang terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stress;
 - 2) memiliki atap;
 - 3) memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
 - 4) bersih dan kuat;
 - 5) hewan dapat bergerak dan terlindung dari cuaca yang ekstrim;
 - 6) berkapasitas sesuai dengan jenis dan jumlah Hewan Kurban; dan
 - 7) lantai atau alas tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
 - b. Khusus untuk kendaraan pengangkut kambing atau domba, alat angkut sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dirancang paling tinggi 2 (dua) tingkat dengan ketinggian yang cukup untuk memungkinkan hewan dapat berdiri dengan normal.
 - c. Peraturan alat angkut Hewan Kurban disesuaikan dengan Keputusan Gubernur Nomor 5148/1999 tentang Penetapan Waktu Larangan Bagi Mobil-Mobil Barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan 5501 kg dan lebih, yang bermuatan maupun tidak, untuk melalui dan berada di jalan-jalan tertentu di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- d. Untuk wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, pengangkutan Hewan Kurban menggunakan transportasi angkutan barang di laut yang pelaksanaannya dapat melibatkan penyedia jasa transportasi angkutan barang di laut dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf a dan huruf b.

C. TEMPAT PENJUALAN HEWAN KURBAN

1. Tempat penjualan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, meliputi:

- a. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- 1) surat izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat;
- 2) persetujuan/rekomendasi pemilik lahan, RT/RW, lingkungan dan disetujui oleh Kelurahan; dan
- 3) bukti perjanjian bagi pelaku usaha untuk penggunaan tempat penjualan Hewan Kurban yang bukan miliknya.

- b. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- 1) tempat penampungan/penjualan Hewan Kurban berada di lokasi yang telah ditentukan oleh Walikota/Bupati;
- 2) tidak berlokasi di jalur hijau, taman kota, trotoar dan fasilitas umum lainnya atau berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- 3) memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stress;
- 4) memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis Hewan Kurban yang dijual;
 - a) kambing/domba luas minimal 0,8 m²/ekor; dan
 - b) sapi/kerbau luas minimal 1,5 m²/ekor.
- 5) memiliki desain, akses jalan dan fasilitas yang memudahkan penurunan hewan dari alat angkut;
- 6) tempat bersih, kering, dan mampu melindungi Hewan Kurban dari matahari dan hujan;
- 7) memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
- 8) terdapat penanganan dan pengelolaan limbah;
- 9) lantai atau alas tidak licin dan mudah dibersihkan; dan
- 10) memiliki pembatas/pagar yang kuat dan tidak terdapat bagian yang dapat menyebabkan hewan sakit atau terluka/cedera, serta mampu mencegah Hewan Kurban lepas dari kandang.

2. Penanganan Hewan Kurban di tempat penjualan

- a. Hewan yang baru datang ditempatkan terpisah dari hewan yang sudah ada berdasarkan jenisnya;
- b. Hewan yang terlihat sakit, cacat atau pincang dan tidak cukup umur ditempatkan pada kandang terpisah dan dilarang diperjualbelikan sebagai Hewan Kurban;

- c. Hewan agresif ditempatkan terpisah agar tidak melukai orang atau hewan lainnya;
- d. Memperlakukan hewan dengan baik, tidak kasar dan sewajarnya agar hewan tidak panik dan stres;
- e. Tidak menggunakan alat pengendali yang dapat melukai hewan;
- f. Menggunakan tali dengan bahan yang tidak melukai hewan serta panjang yang cukup dan memadai (memungkinkan hewan untuk berbaring, berdiri, dan makan./minum);
- g. Hewan diberi pakan dan minum dengan kuantitas dan kualitas yang cukup;
- h. Kandang dibersihkan setiap hari;
- i. Memantau kondisi hewan minimal 2 (dua) kali sehari untuk memastikan hewan baik dan sehat
- j. Kandang untuk memisahkan hewan sakit harus berjarak dengan kandang hewan sehat dan memiliki atap untuk menghindari matahari dan hujan;
- k. Apabila ada hewan sakit/mati mendadak agar melaporkan kepada petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian setempat untuk dilakukan diagnosa dan penanganan lebih lanjut; dan
- l. Tempatkan hewan yang mati di tempat terpisah dan tidak melakukan tindakan apapun sampai petugas datang.

D. LOKASI DAN FASILITAS PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

1. Lokasi Pemotongan Hewan Kurban

- a. Pemotongan Hewan Kurban harus dilakukan di RPH-R serta memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- b. Dalam hal kapasitas pemotongan RPH-R yang ada belum memadai, pemotongan Hewan Kurban dapat dilakukan di luar RPH-R atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan dan/atau telah mendapat izin;
- c. Lokasi pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- d. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit meliputi surat izin dari Pemerintah Kota/Kabupaten setempat melalui Kecamatan/Kelurahan; dan
- e. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf c paling sedikit meliputi:
 - 1) tidak berada pada lokasi yang rawan banjir;
 - 2) tidak mengganggu ketertiban umum;
 - 3) memiliki fasilitas pemotongan Hewan Kurban;
 - 4) memiliki lahan dengan luas yang memadai sesuai jumlah hewan yang akan dipotong;

- 5) mempunyai akses air bersih yang cukup untuk kegiatan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan dan desinfeksi; dan
- 6) mempunyai sarana pembuangan atau pengolahan limbah pemotongan.

2. Fasilitas Pemotongan Hewan Kurban

a. Fasilitas pemotongan Hewan Kurban terdiri dari tempat:

1) Tempat Penerimaan Hewan

- a) tempat penerimaan Hewan Kurban berada pada lokasi yang berdekatan dengan tempat pengistirahatan hewan dan dilengkapi dengan sarana penurunan hewan (rampa).
- b) sarana penurunan hewan (rampa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - i. terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai dan/atau mengakibatkan stres;
 - ii. memiliki desain sedemikian rupa sehingga tidak ada celah antara sarana penurunan hewan (rampa) dengan kendaraan dan tidak ada penghalang yang menghalangi hewan untuk turun dengan sudut kemiringan maksimal 30 derajat; dan
 - iii. memiliki pagar pembatas yang kuat dan lantai yang tidak licin untuk menghindari hewan dari jatuh dan terpeleset saat penurunan.
- c) apabila tidak tersedia sarana penurunan hewan (rampa) dapat menggunakan gundukan pasir atau perbedaan ketinggian tanah.

2) Tempat Pengistirahatan

Tempat pengistirahatan harus memenuhi persyaratan:

- a) berada di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum;
- b) memiliki desain dan terbuat dari bahan yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres;
- c) memiliki luas yang sesuai dengan jumlah dan jenis Hewan Kurban yang ditampung;
- d) bersih, kering, dan mampu melindungi Hewan Kurban dari panas matahari dan hujan;
- e) memiliki pagar pembatas yang kuat dan dapat mencegah hewan keluar dari kandang;
- f) tersedia pakan dan air bersih dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau;
- g) memiliki lantai atau alas kandang yang tidak licin dan mudah dibersihkan; dan
- h) dilengkapi dengan fasilitas penanganan limbah.

3) Tempat Penyembelihan Hewan

Tempat penyembelihan hewan harus memenuhi persyaratan:

- a) lantai terbuat dari bahan yang tidak kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi;

- b) tersedia lubang penampungan darah berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm untuk tiap 10 ekor kambing atau domba, atau 50 cm x 50 cm x 100 cm untuk setiap 10 ekor sapi atau kerbau;
- c) tersedia penyangga kepala yang terbuat dari besi, balok kayu atau bahan lain dengan ukuran 7 cm x 15 cm x 75 cm;
- d) tersedia fasilitas pengekang hewan (*restrainer*) untuk merebahkan hewan sesaat sebelum disembelih. Fasilitas pengekang hewan dapat menggunakan kotak pengendali (*restraining box*) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/OIE*); dan
- e) tersedia suplai air bersih dalam jumlah cukup untuk mencuci tangan, peralatan dan membersihkan lantai penyembelihan hewan.

4) Tempat Penanganan daging

Tempat penanganan daging harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan jeroan, dan tempat penanganan limbah;
- b) didesain dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan daging;
- c) dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d) dilengkapi dengan peralatan untuk pencacah dan pengemasan daging; dan
- e) memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

5) Tempat Penanganan Jeroan

Tempat penanganan jeroan harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penyembelihan, tempat penanganan daging, dan tempat penanganan limbah;
- b) didesain untuk dapat mencegah masuknya serangga dan hewan pengganggu lainnya ke dalam tempat penanganan jeroan;
- c) dinding dan lantai terbuat dari bahan yang tidak mengontaminasi dan mudah dibersihkan;
- d) dilengkapi dengan peralatan untuk Pemeriksaan *Post-Mortem* dan pengemasan jeroan;
- e) tempat penanganan jeroan hijau (usus dan lambung) terpisah dari tempat jeroan merah (hati, jantung, limpa, dan paru-paru); dan
- f) memiliki fasilitas cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih dan sabun.

6) Tempat Penanganan Limbah

Tempat penanganan limbah harus memenuhi persyaratan:

- a) terpisah dari tempat penanganan daging kurban dan tempat penanganan jeroan;
- b) terdiri dari penanganan limbah cair dan padat;
- c) didesain sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;

- d) penanganan limbah cair dapat menggunakan septic tank permanen dengan ukuran yang sesuai dengan kapasitas air limbah pemotongan dan tidak dialirkan langsung ke saluran pembuangan umum;
 - e) apabila septic tank tidak bersifat permanen atau terbuka, harus dilakukan penimbunan segera setelah selesai proses penyembelihan dengan terlebih dahulu ditabur dengan kapur;
 - f) penanganan limbah padat dapat dilakukan di lokasi pemotongan Hewan Kurban atau dibawa ke tempat lain untuk dimanfaatkan atau dibuang; dan
 - g) penanganan limbah padat dilakukan tanpa menyebabkan pencemaran lingkungan.
- b. Masing-masing tempat pada fasilitas pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpisah atau sekurang-kurangnya dibatasi dengan pagar tertutup untuk mencegah kontaminasi.

E. PERSIAPAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

1. Penerimaan Hewan Kurban

Penerimaan Hewan Kurban harus memenuhi persyaratan:

- a. Hewan Kurban diturunkan dari alat angkut paling lama dalam waktu 1 (satu) jam setelah tiba di tempat penampungan;
- b. apabila menggunakan rampa Hewan Kurban dibiarkan turun dengan sendirinya tidak dipaksa, ditarik, dipukul atau dicambuk, dan tidak dibiarkan turun dengan meloncat atau dilempar;
- c. apabila menggunakan gundukan pasir atau pengurangan ketinggian tanah hewan dituntun agar tidak terjatuh atau terpeleset yang mengakibatkan cedera; dan
- d. hewan yang terindikasi sakit dipisahkan dari hewan lainnya untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan.

2. Pengistirahatan Hewan Kurban

Pengistirahatan Hewan Kurban di tempat pengistirahatan meliputi:

- a. hewan dikelompokkan sesuai jenis dan ukuran;
- b. hewan yang cenderung agresif ditempatkan dalam tempat terpisah;
- c. hewan yang berada lebih dari 12 jam di tempat penampungan, harus diberi makan dan minum;
- d. tempat penampungan sementara dibersihkan setiap hari;
- e. dilakukan pengecekan minimal dua kali sehari terhadap kondisi dan kesehatan hewan; dan
- f. dilakukan Pemeriksaan *Ante-Mortem* terhadap setiap hewan yang akan disembelih untuk memastikan hewan tidak terjangkit *zoonosis*.

3. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Sebelum Disembelih

- a. Pemeriksaan *Ante-Mortem* dilakukan terhadap setiap hewan di tempat penampungan sementara;

- b. Pemeriksaan dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sebelum hewan disembelih oleh Dokter Hewan atau Paramedik Veteriner di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang;
- c. Dalam hal penyembelihan hewan dilakukan melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilakukan Pemeriksaan *Ante-Mortem* ulang;
- d. Hasil Pemeriksaan *Ante-Mortem* dapat berupa keputusan:
 - 1) hewan sehat dan layak dipotong; atau
 - 2) hewan ditolak untuk dipotong.
- e. Keputusan hewan sehat dan layak dipotong diberi tanda "SL" di daerah pinggul hewan; dan
- f. Keputusan hewan ditolak untuk dipotong harus dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemilik.

F. PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN

1. Penyembelihan Hewan Kurban harus dilakukan sesuai dengan Syariat Islam dan kaidah Kesejahteraan Hewan.
2. Penyembelihan Hewan Kurban di RPH-R harus dilakukan oleh juru sembelih halal.
3. Penyembelihan Hewan Kurban diluar RPH-R dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang memenuhi syarat:
 - a. beragama Islam dan sudah akil baligh;
 - b. memiliki keahlian dalam penyembelihan; dan
 - c. memahami tata cara penyembelihan secara syariat.
4. Kaidah Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. perobohan hewan saat akan disembelih harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak kasar, dibanting, diinjak, ditarik ekor, atau ditarik kepalanya;
 - b. tata cara perobohan hewan dapat dilakukan dengan menggunakan kotak pengendali (*restraining box*) atau metode tali sesuai dengan rekomendasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*World Organization for Animal Health/OIE*); dan
 - c. tata cara perobohan sebagaimana dalam huruf b harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih dan mempunyai pengetahuan tentang Kesejahteraan Hewan.
5. Persiapan Penyembelihan.
 - a. hewan sebaiknya tidak diberi pakan 12 jam sebelum penyembelihan, namun tetap diberikan air minum sesuai kebutuhan;
 - b. hewan yang baru tiba di lokasi penyembelihan dari perjalanan jarak dekat, terlebih dahulu diistirahatkan selama 3 jam atau disembelih pada giliran terakhir;
 - c. penggiringan hewan ke tempat penyembelihan dilakukan dengan hati-hati tanpa membuat hewan stres; dan
 - d. perobohan Hewan Kurban dilakukan secara baik (ihsan) sehingga hewan tidak stress.

6. Penyembelihan Hewan. Kurban harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan menerapkan Kesejahteraan Hewan. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hewan yang akan disembelih disunnahkan untuk dihadapkan ke arah kiblat;
 - b. penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah "*Bismillahi Allaahu Akbar*" atau "*Bismillaahir Rahmaanir Raheem*" untuk setiap individu hewan;
 - c. penyembelihan dilakukan dengan 1 (satu) kali gerakan penyayatan tanpa mengangkat pisau dari leher dan dilakukan secara cepat;
 - d. penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan 3 (tiga) saluran sekaligus, yaitu saluran pembuluh darah (*vena jugularis* dan *arteri carotis* kanan dan kiri/*wadajain*), saluran pernafasan (*trachea/hulqum*), dan saluran makanan (*oesophagus/mar'i*);
 - e. adanya pancaran aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hewan yang disembelih dalam keadaan hidup;
 - f. hewan dibiarkan sampai darah tidak memancar lagi dan hewan benar-benar mati (tidak ada refleks kornea dan denyut nafas) kurang lebih selama 2 menit serta tidak menyiram dengan air hewan yang sudah disembelih;
 - g. sebelum hewan mati sempurna dilarang melakukan tindakan apapun terhadap hewan tersebut kecuali terjadi penggumpalan darah pada pembuluh darah yang disayat; dan
 - h. setelah hewan benar-benar mati, dapat diproses lebih lanjut.
7. Hewan yang telah mati sempurna dilakukan penanganan sebagai berikut:
 - a. pengikatan saluran makan (*oesophagus*) dan usus bagian belakang (*rectum*) atau anus dengan tali agar isi lambung dan usus tidak keluar;
 - b. pemisahan kepala dengan tubuh pada persendian tulang leher pertama dan tengkorak;
 - c. pemisahan kaki depan sampai persendian carpus dan pemisahan kaki belakang sampai persendian tarsus;
 - d. penyayatan kulit pada sepanjang dada dan perut, serta bagian medial kaki depan dan kaki belakang;
 - e. pengulitan pada sepanjang dada dan perut sampai bagian punggung, serta kaki depan dan kaki belakang;
 - f. pada bagian tumit kaki belakang (*tendo achilles*) diikat pada alat penggantung dan dilakukan penyayatan pada bagian medial rongga perut dan rongga dada;
 - g. pengeluaran organ rongga perut meliputi lambung, usus, hati, limpa, ginjal dan pengeluaran organ rongga dada meliputi jantung dan paru-paru dilakukan bersamaan dengan proses penggantungan badan hewan yang dilakukan secara perlahan;
 - h. bagian kepala digantung di area Pemeriksaan *Post-Mortem*;

- i. organ hati, jantung, paru-paru, limpa, dan ginjal yang dikelompokkan sebagai jeroan merah harus ditempatkan pada wadah yang berbeda untuk lambung dan usus yang dikelompokkan sebagai jeroan hijau; dan
- j. jeroan merah dan jeroan hijau dipindahkan ke tempat Pemeriksaan *Post-Mortem*.

G. PENANGANAN PRODUK HEWAN

1. Pemeriksaan *Post-Mortem* dilakukan oleh Dokter Hewan atau paramedik di bawah pengawasan Dokter Hewan berwenang terhadap kepala, jeroan merah, jeroan hijau dan karkas.
2. Dokter Hewan atau paramedik melakukan Pemeriksaan *Post-Mortem* dan mengambil keputusan.
 - a. menyayat bagian daging/organ yang dicurigai mengandung agen penyakit *zoonosis*;
 - b. mengafkir bagian daging/organ yang tidak layak untuk dikonsumsi;
 - c. mengambil bagian-bagian daging/organ sebagai spesimen untuk pengujian laboratorium;
 - d. menahan daging yang diduga mengandung agen penyakit *zoonosis* apabila diperlukan dengan cara pengujian cepat (*screening test*); dan/atau
 - e. memerintahkan dan mengawasi pemusnahan daging/organ, kepala, jeroan yang tidak lulus Pemeriksaan *Post-Mortem* segera pada saat hari yang sama di lokasi pemotongan hewan.
3. Penanganan produk hewan diatur sebagai berikut:
 - a. penanganan karkas dan daging harus dilakukan dalam ruangan, peralatan, wadah, dan petugas yang berbeda dari penanganan jeroan;
 - b. jeroan harus ditangani secara terpisah dari daging, mulai saat dikeluarkan dari rongga dada dan rongga perut, dibersihkan, dipotong-potong, diwadahi, dan didistribusikan;
 - c. petugas yang menangani daging atau jeroan harus menjaga kebersihan tangan, tempat, dan pakaian, serta menghindari tercemarnya daging dan jeroan dari tangan dan bahan yang kotor, seperti air, peralatan, alas daging, dan lalat/serangga;
 - d. potongan daging dikemas dalam kantong/wadah yang terpisah dari kemasan jeroan;
 - e. kantong/wadah sebagaimana dimaksud pada poin (4) harus terbuat dari bahan yang bersih dan tidak toksik;
 - f. pendistribusian potongan daging dan jeroan harus diusahakan paling lama 4 (empat) jam setelah proses penyembelihan;
 - g. dalam hal pendistribusian tidak dapat dilakukan kurang dari 4 (empat) jam, daging dan jeroan harus disimpan pada lemari pendingin dengan suhu di bawah 4°C atau dibekukan; dan
 - h. pendistribusian daging dan jeroan dapat dilakukan secara merata baik langsung maupun tidak langsung melalui Dewan Kemakmuran Masjid kepada orang yang berhak menurut ketentuan syariat Islam.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang secara aspek syariat Islam dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.
2. Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan dibina oleh Dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.
3. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal, kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban.
4. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban meliputi pedagang Hewan Kurban, petugas penyembelih, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan Hewan Kurban.
5. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.
6. Pembinaan terhadap petugas penyelenggara pemotongan Hewan Kurban sebagaimana dimaksud pada angka 4 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dalam hal:
 - a. resiko penularan penyakit *zoonosis* terhadap kesehatan manusia;
 - b. perlunya pemotongan Hewan Kurban di RPH-R atau fasilitas pemotongan hewan yang direkomendasikan dan/atau telah mendapat izin; dan
 - c. penerapan persyaratan halal, kesehatan masyarakat veteriner, dan Kesejahteraan Hewan dalam penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban.
7. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat dilakukan atas kerja sama Dinas, Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi/Kecamatan/Kelurahan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.
8. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat utuh dan halal sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN